



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 05 TAHUN 2007

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpeliharannya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu menetapkan pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa sehubungan dengan point a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2000 tanggal Seri Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu atau dipekerjakan di luar Instansi Induknya;

b. Pangkat adalah kedudukan.....

- b. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- c. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Unit/Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- d. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG
P a s a l 2

Mendelegasikan wewenang kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada lajur 2, untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana tersebut pada lajur 3 Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
P a s a l 3

Apabila pejabat yang diberi delegasi wewenang belum terisi atau masih lowong, maka yang mengambil keputusan adalah atasan langsung dari Pejabat yang berwenang menghukum.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
P a s a l 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bengkayang yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 30 Maret 2007

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk Salinan Yang Syah
Sesuai Dengan Bunyi Aslinya
Pit. Sekretaris Daerah,



AGUSTINUS NAON, S.Sos
Pembina Tk. I
Nip. 010 091 973

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di **Jakarta**;
2. Gubernur Prop. Kalimantan Barat di **Pontianak** ;
3. Inspektur Prop. Kalimantan Barat di **Pontianak** ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di **Bengkayang** ;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang di **Bengkayang** ;
6. **Pertinggal**.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

Nomor : 05 Tahun 2007

Tanggal : 30 Maret 2007

DAFTAR : PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI WEWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG,

No.	PEJABAT	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIDELEGASIKAN	TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Yang memangku Jabatan Struktural Eselon IV	a. Tegoran lisan (Tercatat) b. Tegoran tertulis (Membuat Pernyataan) c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Yang memangku Jabatan Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil lainnya Gol. Ruang III/a ke bawah. -sda- -sda-	Dalam lingkungan masing-masing -sda- -sda-
2.	Yang memangku Jabatan Struktural Eselon III	a. Tegoran lisan (Tercatat) b. Tegoran tertulis (Membuat Pernyataan) c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Yang memangku Jabatan Struktural Eselon IV dan Pejabat Fungsional Gol. Ruang III/b sampai dengan III/d. -sda- -sda-	Dalam lingkungan masing-masing -sda- -sda-
3.	Yang memangku Jabatan Struktural Eselon II.b	a. Tegoran lisan (Tercatat) b. Tegoran tertulis (Membuat Pernyataan) c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Yang memangku Jabatan Struktural Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol. Ruang IV/a dan IV/b -sda- -sda-	Dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang -sda- -sda-
4.	Yang memangku Jabatan Struktural Eselon II.a	a. Penundaan Kenaikan Gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. b. Penurunan Gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.	Yang memangku Jabatan Struktural Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol. Ruang IV/a dan IV/b -sda- -sda-	Dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang -sda- -sda-

1	2	3	4	5
5.	Yang memangku Jabatan Struktural Eselon II.a	a. Tegoran lisan (Tercatat) b. Tegoran tertulis (Membuat Pernyataan) c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Yang memangku Jabatan Struktural Eselon III dan Pejabatat Fungsional Gol. Ruang IV/a dan IV/b -sda- -sda-	Dalam lingkungan Lembaga Teknis dan Dinas Daerah serta lembaga lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang -sda- -sda-

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 30 Maret 2007

BUPATI BENGKAYANG,

T T D

JACOBUS LUNA

Untuk Salinan Yang Syah
Sesuai Dengan Bunyi Aslinya
Pit. Sekretaris Daerah,



AGUSTINUS NAON, S.Sos
Pembina Tk. I
Nip. 010 091 973

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Gubernur Prop. Kalimantan Barat di Pontianak ;
3. Inspektur Prop. Kalimantan Barat di Pontianak ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang ;
5. Inspektur Kabupaten bengkayang di Bengkayang ;
6. Pertinggal.